

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab diatas sebelumnya penulis dapat memberikan kesimpulan sebaga berikut.

- A. Penerapan sistem akuntabilitas keuangan BPKAD Kota Padang berpedoman Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- B. Sistem Akuntabilitas terhadap Badan Pengelolan Keuangan Dan Aset Kota Padang dilaksanakan sebaik mungkin demi tercapainya hasil yang lebih maksimal. Sistem Badan Pengelolan Keuangan Dan Aset Kota Padang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Sistem Akuntabilitas Keuangan
 - i. Setelah berakhirnya semester pertama tahun perjalanan kepala BPKAD menyusun laporan realisasi semester pertama sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya,
 - ii. Laporan realisasi pertama disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester bersangkutan. Setelah berlakunya permendagri Nomor 21 Tahun 2011 maka laporan BPKAD telah sesuai dengan aturan perundang-undangan tersebut dan juga berpedoman kepada permendagri nomor 64 tahun 2013.

b. Prosedur Sistem akuntabilitas keuangan

i. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/tambah uang persediaan/ganti persediaan kepada kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) melalui PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

ii. Bendahara pengeluaran menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan.

iii. Pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan untuk melaporkan pertanggungjawabkan. Untuk itu laporan tertib pada akhir tahun anggaran

iv. Pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan desember disampaikan oleh SKPD paling lambat 31 desember yang telah ditentukan.

v. Disamping itu pertanggungjawaban secara administratif, Bendahara Pengeluaran pada (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) PPKD selaku (bendahara umum daerah) BUD

vi. Dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan setelah diterbitkan surat

pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

